



**PUTUSAN**  
Nomor 97/Pid.B/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yulianto Ponidi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Umbulrejo RT. 17 RW. 05 Ds. Sumbermujur Kec.  
Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan)

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Legiman
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 27 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Banjerejo RT.21 RW.06 Desa Sumbermujur Kec.  
Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Penjual Nasi Goreng).

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan
2. Tempat lahir : Lumajang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 15 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.06 RW.03 Desa Penanggal Kec.  
Candipuro Kab. LumajangIslam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Pasir).

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Saiful Amiri
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 16 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Banjarejo RT.21 RW.06 Desa Sumbermujur Kec.  
Candipuro Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2022;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai  
dengan tanggal 23 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4  
Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Para terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 97/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YULIANTO PONIDI, Terdakwa II. LEGIMAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIDWAN, Terdakwa IV. SAIFUL AMIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. YULIANTO PONIDI, Terdakwa II. LEGIMAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIDWAN, Terdakwa IV. SAIFUL AMIRI masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 1.605.000 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - 7 (tujuh) lembar uang pecahan 100 ribuan;
    - 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50 ribuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan 20 ribuan;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 10 ribuan;
- 5 (lima) lembar uang pecahan 5 ribuan;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set kartu jenis domino;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I. YULIANTO PONIDI bersama dengan Terdakwa II. LEGIMAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIDWAN dan Terdakwa IV. SAIFUL AMIRI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Warung Kopi milik saksi KUSNO WIJARWADI di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kesempatan itu" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi PARNO, saksi MICHAEL DEO RHEMA dan saksi DIKA GUS ROHMAN anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap dan mengamankan Terdakwa YULIANTO PONIDI, Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, Terdakwa SAIFUL AMIRI dan Terdakwa LEGIMAN di Warung Kopi Dsn Krajan RT 002 RW 001 Desa Sumbermujur Kec Candipuro Kab Lumajang.
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai.
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat. Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang dan pemain lainnya membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ke pemain yang menang tadi.
- Didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp 1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Subsida:

Bahwa Terdakwa I. YULIANTO PONIDI bersama dengan Terdakwa II. LEGIMAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIDWAN dan Terdakwa IV. SAIFUL AMIRI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Warung Kopi milik



saksi KUSNO WIJARWADI di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan perbuatan "turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi " yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi PARNO, saksi MICHAEL DEO RHEMA dan saksi DIKA GUS ROHMAN anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap dan mengamankan Terdakwa YULIANTO PONIDI, Terdakwa MUHAMAD RIDWAN, Terdakwa SAIFUL AMIRI dan Terdakwa LEGIMAN di Warung Kopi Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai.
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat.
- Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang dan pemain lainnya membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ke pemain yang menang tadi.
- Didapat barang bukti dari para Terdakwa berupa Uang Tunai Rp 1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
  - Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi Kusno Wijarwadi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kedatangan bermain judi;
  - Bahwa saksi, saksi Michael Deo Rhema dan saksi Dika Gus Rohman anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap dan mengamankan para terdakwa di Warung Kopi Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai;
  - Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah;
- Bahwa selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang;
- Bahwa pemain membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dika Gus Rohman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi Kusno Wijarwadi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kedapatan bermain judi;
- Bahwa saksi, saksi Michael Deo Rhema dan saksi Parno anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim menangkap dan mengamankan





para terdakwa di Warung Kopi Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat;
- Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah;
- Bahwa selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang;
- Bahwa pemain membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Michael Deo Rhema Ardy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi Kusno Wijarwadi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kedapatan bermain judi;
  - Bahwa saksi, saksi Dika Gus Rohman, S.H. dan saksi Parno anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap dan mengamankan para terdakwa di Warung Kopi Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai;
  - Bahwa pada saat para terdakwa melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat;
  - Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah;
  - Bahwa selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang;
  - Bahwa pemain membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain yang menang;
  - Bahwa didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Kusno Wijar Wadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kedapatan bermain judi;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat;
- Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang;
- Bahwa pemain membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi Kusno Wijarwadi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kedatangan bermain judi;
- Bahwa anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap dan mengamankan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV di Warung Kopi Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap dan diamankan oleh saksi dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai;
- Bahwa pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat;
- Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah;
- Bahwa selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino;

### Terdakwa II

- Bahwa terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi Kusno Wijarwadi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kedatangan bermain judi;
- Bahwa anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim menangkap dan mengamankan terdakwa II bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV di Warung Kopi Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap dan diamankan oleh saksi dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai;
- Bahwa pada saat terdakwa II bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat;
- Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang;
- Bahwa pemain membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino;

## Terdakwa III

- Bahwa terdakwa III sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa III bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi Kusno Wijarwadi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kedatangan bermain judi;
- Bahwa anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim menangkap dan mengamankan terdakwa III bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV di Warung Kopi Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa III bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV ditangkap dan diamankan oleh saksi dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai;
- Bahwa pada saat terdakwa III bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah;
- Bahwa selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang;
- Bahwa pemain membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino;

## Terdakwa IV

- Bahwa terdakwa IV sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa IV bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi Kusno Wijarwadi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kedatangan bermain judi;
- Bahwa anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap dan mengamankan terdakwa IV bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di Warung Kopi Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa IV bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ditangkap dan diamankan oleh saksi dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai;



- Bahwa pada saat terdakwa IV bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat;
- Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah;
- Bahwa selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang;
- Bahwa pemain membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 1.605.000 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan 100 ribuan;
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50 ribuan;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan 20 ribuan;
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 10 ribuan;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan 5 ribuan;
  - 1 (satu) set kartu jenis domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi Kusno Wijarwadi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kedapatan bermain judi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim menangkap dan mengamankan para terdakwa di Warung Kopi Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dan pemerintah setempat;
- Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah;
- Bahwa selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang;
- Bahwa pemain membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa



2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa I. Muhammad Yusron Bin Maskur dan terdakwa II. Ahmad Fatoni Bin Sumat sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas para terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini mengatur tentang adanya sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dalam proses persidangan bahwa para terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi Kusno Wijarwadi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kedapatan bermain judi sehingga diamankan Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi dikarenakan telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tunai;

Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain (yaitu: para terdakwa) mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang sedangkan pemain yang kalah membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada pemain yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan dikaitkan dengan maksud pembuat undang-undang terhadap pasal ini mewajibkan adanya penyelenggara yang disebut dalam nomenklatur perusahaan pada pasal ini, sedangkan berdasarkan uraian pertimbangan uraian hukum diatas para pemain bermain dengan ketangsannya untuk segera menghabiskan kartu yang ada pada pemain untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang, maka majelis hakim menilai unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan pasal ini, menurut hemat majelis hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primair maka unsur barang siapa dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini mengatur tentang adanya sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara satu dan lainnya yang saling bersesuaian dengan dikuatkan pengakuan para terdakwa dan didukung barang bukti dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Para terdakwa kedatangan sedang bermain kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di Warung Kopi milik saksi Kusno Wijarwadi di Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, sehingga diamankan petugas polisi Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap dan mengamankan para terdakwa di Warung Kopi Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat para terdakwa melakukan permainan kartu jenis domino dengan menggunakan uang tersebut tidak pernah mendapat ijin sebelumnya;

Bahwa cara bermain perjudian kartu jenis Domino tersebut yaitu awalnya yang menjadi bandar mengocok kartu domino dan membagi ke para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di tengah;

Bahwa selanjutnya para pemain mulai memainkan kartunya dengan cara mencocokkan kartu yang dibawah dan selanjutnya memutar kartu sampai habis dan siapa yang kartunya habis duluan maka dinyatakan pemenang sehingga pemain yang kalah membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

Bahwa didapat barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) yang beredar dipergunakan sebagai taruhan dalam permainan tersebut berikut 1 (satu) set kartu jenis domino;

Menimbang, bahwa tempat para terdakwa melakukan permainan tersebut bukanlah tempat tertutup dan siapa saja dapat masuk ke tempat tersebut ataupun tidak diperlukannya ada syarat khusus untuk turut dalam permainan tersebut maka menurut hematnya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 1.605.000 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan 100 ribuan;
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50 ribuan;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan 20 ribuan;
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 10 ribuan;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan 5 ribuan;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Sedangkan 1 (satu) set kartu jenis domino, oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. Yulianto Ponidi, terdakwa II. Legiman, terdakwa III. Muhammad Ridwan dan terdakwa IV. Saiful Amiri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa mendapat ijin turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sebagaimana dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Yulianto Ponidi, terdakwa II. Legiman, terdakwa III. Muhammad Ridwan dan terdakwa IV. Saiful Amiri oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 1.605.000 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - 7 (tujuh) lembar uang pecahan 100 ribuan;
    - 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50 ribuan;
    - 4 (empat) lembar uang pecahan 20 ribuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 10 ribuan;
- 5 (lima) lembar uang pecahan 5 ribuan;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu jenis domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I G A Gandha Wijaya, S.H., M.H.**

**Redite Ika Septina, S.H, M.H.**

**Putu Agung Putra Baharata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Anang Agus Triyono**